

Tinjauan Yusuf Qardhawi terhadap Undian Berhadiah Umroh untuk Menarik Konsumen Para Produk Luwak White Kofie

Risma Nur Aulia

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Rismaaulia89@gmail.com

Abstract—The gift has a different purpose, there is a gift whose purpose is to appreciate the work done, there is a purpose as a form of affection for others. But as time goes by prizes become many categories to get one of them by drawing, prizes obtained from sweepstakes can be categorized as gambling, because in it there are elements of maisir, ighra, and juhala. One example of lottery prizes is found in white kofie mongoose products, although the prize is for good, the process is still questionable halal because many things still need to be considered. The purpose of this study was to find out the review according to Yusuf Qardhawi on the umrah prize draw to attract consumers of white kofie mongoose products. The method used in this research is qualitative and uses descriptive data analysis and case studies. According to Yusuf Qardhawi's review, the practice of lottery with Umrah is not by following Islamic law, because in it there are still elements of maisir, ighra, and juhala as well as costs incurred by participants, the practice is still not legal and lawful.

Keyword—Yusuf Qardhawi, Lottery, Product of Luwak White Kofie

Abstrak—Pada dasarnya hadiah itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, ada hadiah yang tujuannya sebagai apresiasi dari usaha yang dilakukan, ada yang tujuannya sebagai wujud kasih sayang terhadap orang lain. Namun seiring berjalannya waktu hadiah menjadi banyak kategori untuk mendapatkannya salah satunya dengan pengundian, hadiah yang diperoleh dari undian bisa di kategorikan sebagai judi, karena di dalamnya terdapat unsur maisir, ighra, dan juhala. Salah satu contoh undian berhadiah terdapat pada produk luwak white kofie, walaupun hadiahnya adalah untuk hal kebaikan namun prosesnya masih dipertanyakan kehalalannya sebab banyak hal yang masih harus di pertimbangkan. Tujuan penelitian ini untuk mencari tahu tinjauan menurut Yusuf Qardhawi terhadap undian berhadiah umroh untuk menarik konsumen pada produk luwak white kofie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menggunakan analisis data deskriptif dan studi kasus. Menurut tinjauan Yusuf Qardhawi praktek undian berhadiah umroh ini belum sesuai dengan hukum islam, karena didalamnya masih terdapat unsur-unsur maisir, ighra dan juhala juga adanya biaya yang dikeluarkan oleh peserta maka prakteknya masih belum sah dan halal.

Kata Kunci —Yusuf Qardhawi, Undian, Luwak White Kofie

I. PENDAHULUAN

Pada zaman yang semakin modern dan serba canggih ini, banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sejak masa Rasulullah hingga sekarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut Rasul mengajarkan cara jual beli, dari barang tukar dengan barang yang lain sampai sekarang nilai tukar atau pembelian suatu barang atau jasa dilakukan dengan uang sebagai alat tukar. Pada akhir-akhir ini banyak muncul dan tersebar fenomena aneh di sekitar masyarakat kita. Semua itu disinyalir sebagai tiruan dari masyarakat Barat. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya hadiah besar yang diberikan bagi orang-orang yang mengikutinya.

Salah satu contoh iklan yang penulis ambil adalah hadiah undian dari salah satu produk terkenal yaitu Luwak White Kofie. Produk Luwak White Kofie ini mengadakan undian berhadiah yang sangat meriah yaitu Umroh, Mobil Mewah, Motor, dan Uang Tunai.

Satu hal yang paling menarik dari beberapa hadiahnya yaitu umroh, karena umroh itu berkaitan dengan ibadah, dan hadiah umroh berarti adalah hadiah yang di khususkan untuk orang Islam, dalam kata lain walaupun produk luwak white kofie ini produk konvensional, namun target market produk ini adalah orang muslim.

Mungkin memang cara ini sangat efektif untuk menarik konsumen, namun terkadang manusia melakukan segala cara bahkan tidak menilai dahulu cara tersebut diperbolehkan atau tidak, khususnya jika di kaitkan dengan hukum Islam. Banyak manusia hanya berfikir bagaimana caranya menarik minat konsumen agar barang atau produk yang dijualnya itu menjadi laku keras di pasaran.

Menurut Hukum Islam undian disebut juga dengan nama qur'ah yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis memiliki tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang undian.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek penyelenggaraan undian berhadiah umroh pada iklan luwak white koffee.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang undian berhadiah umroh pada iklan luwak white kofie.

II. LANDASAN TEORI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan sebagai sesuatu yang diundi (lotre). Sedangkan dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa lotre berasal dari Bahasa Belanda ,loterij' yang artinya undian berhadiah, peruntungan maupun nasib.

Dalam pelaksanaan undian berhadiah aktivitasnya melibatkan berbagai hal diantaranya:

1. Penyelenggara biasanya lembaga pemerintah atau swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah.
2. Para penyumbang adalah pembeli yang mengharapkan hadiah.

Sedangkan kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut :

1. Mengedarkan iklan maupun kupon sebagai salah satu fungsi penjualan.
2. Membagi-bagikan hadiah sesuai ketentuan
3. Menyalurkan dana yang terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Undian berhadiah atau lotere yang mendekat dengan judi atau maisir. Maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Maka orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yakni menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.

Seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat Shafaat ayat 139-141 berikut :

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى
الْفُلِّ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ (١٤١)

Artinya :

'Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian' (QS. Al-Shaffat: 139-141).

Selanjutnya dijelaskan dalam al-Qur'an surat ali Imran ayat 44:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya :

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (ya muhammad) : padahal kamu tidak hair beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka(untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. (QS. Ali 'Imran: 44).

Jenis undian di tinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama madzab (Madzab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atau dua bagian.

1. Undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan. Pada bagian ini terdapat dua jenis undian, diantaranya:
 - a. Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain, antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung dan rugi, yaitu jika disatu pihak ada yang mendapatkan keuntungan, maka dipihak lain ada yang mendapatkan kerugian dan bahkan menderita kerusakan mental.
 - b. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menguntungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitas kepada para ,pengundi nasib' atau peramal sehingga akal fikirannya kurang berfungsi untuk menentukan pilihan dan sikapnya. Ini berakibat mental pelakunya menjadi labil, kurang percaya diri dan berfikir yang tidak realistis.
2. Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudharat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak pengundi maupun bagi pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian.

Adapun menurut Muhammad Yunus membagi undian menjadi tiga bagian yaitu :

1. Undian tanpa syarat, bentuk dan contohnya seperti di pusat-pusat perbelanjaan, pasar dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung. Biasanya memebagi-bagikan kupon berhadiah untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian akan diundi dan disaksikan oeh seluruh pengunjung. Bentuk undian ini adalah boleh karen asal dari suatu muamalah adlah boleh dan halal jika tidak terjadi atau tidak terlihat dalam bentuk undian hal-hal yang terlarang berupa

kedzaliman, riba, gharar, penipuan dan lain sebagainya.

2. Undian dengan syarat membeli barang, undian ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara tersebut. Pertama, harga produk bertambah dengan terselenggarakannya undian berhadiah. Hal ini haram dan tidak boleh, karena ada tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk kedalam suatu muamalat yang mungkin ia untung dan mungkin juga akan merugi. Kedua, undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan hanya mengadakan undian untuk melariskan produknya, ada dua pendapat dalam masalah ini:
 - a. Hukumnya harus jelas kalau ia membeli barang dengan maksud atau ikut undian maka ia tergolong kedalam unsur *maisir* yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena pembeli barang tersebut adalah dengan sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian.
 - b. Adapun kalau dasar maksudnya adalah butuh kepada barang atau produk tersebut setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal dalam muamalah adalah boleh dan halal dan tidak berbentuk maisir.
3. Undian dengan mengeluarkan biaya, yakni undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses pemilihan hadiah undian umroh ini diselenggarakan setelah tenggat waktu pengumpulan persyaratan undian. Karena persyaratan ini dikumpulkan di Drop Box yang disediakan Luwak White Koffie di berbagai daerah dan wilayah dan via pos ke Po Box Luwak White Koffie, maka memang membutuhkan waktu untuk pengumpulannya.

Persyaratan yang diajukan oleh pihak perusahaan yaitu pengumpulan 3 bungkus kosong produk Luwak White Koffie varian apa saja beserta data diri. Karena undian adalah gebyar hadiah Luwak White Koffie maka hadiah ini diselenggarakan berskala nasional, maka persaingan untuk mendapatkan hadiahnya pun besar. Oleh karena itu, orang-orang semakin berlomba-lomba untuk mengikuti undiannya, dengan cara mengirimkan sebanyak banyaknya persyaratan ini, karena hadiah ini tidak dipatok syarat pengiriman dan banyaknya data yang terdaftar.

Walaupun semua biaya dan pajak di tanggung oleh Luwak White Koffie, namun untuk biaya pengiriman persyaratan, dan biaya transportasi ke tempat titik kumpul keberangkatan pemenang hadiah undian ini ditanggung oleh masing-masing pemenang. Bisa dikatakan bahwa untuk

memenangkan hadiah ini juga tidak sepenuhnya di tanggung oleh pihak perusahaan.

Proses pemilihannya dengan disiarkan langsung di *Official Account* Instagram Luwak White Koffie secara Live. Dan selain melalui siaran langsung, hasilnya juga di bagikan di feeds instagram Luwak White Koffie, maka peserta undian ini bisa langsung mengecek hasilnya. Proses pemilihan ini dilakukan secara pilih acak data yang terkumpul di perusahaan, ada 30 pemenang yang beruntung.

Gebyar hadiah umroh ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali, mungkin karena dengan adanya undian ini membuat masyarakat berbondong-bondong membeli produk Luwak White Koffie ini maka hal ini sepadan dengan naiknya jumlah penjualan produk tersebut.

TABEL 1. DAFTAR PEMENANG UNDIANG LUWAK WHITE KOFIE PERIODE 1

M. Rasyid Maritim	Fetmawati K
Mursalim	Mustofa Afifi
Kardina	Rusdi
Kuswidarti Wiji	Siti Juariah
Isnanik	Paidi
Mochamad Chosi'in	Hj. Salamah
Yunita	Unus Yunus
Dr. Penny Sriasih	M. Fiqih Al Farouqi
Agustin Rahayu	Suprpto
Luluk Wiludjeng	Ulfa Maulida
Siti Rahma	Hj. Yayat Hayati
Bunyamin	Jajun
Safran	Aisah
Edy Suwarno	Hj. Nining Darnensih
Rizki Amaliah	Iroh

TABEL 2. DAFTAR PEMENANG UNDIAN BERHADIAH UMROH PERIODE 2

HJ. Lisnaningsih	Sri Puji Ekowati
Nina Surtini	Cahyono
Lesti Lesmana Wati	Wartoyo
DRS. Jean Amoré M. Pd	Sa'adiah
Nahla Aisyah	Sumakno
Lusiya	Endang Tajudin
Husni Thamrin	Tengku Athaar
Rizki Darma Putra	Nurmilah
Yogi Ikhsanoga	Suharto
Elis Elinda	Muhaammad Wahyudin
Monalin	Mince Minnelly
Armin	Erwin Agustiadi
Tati Sulastris	Sutrisno
H. Nano Suwarno	Achmad Faisal
Hj. Unaenih	Siti Maryam

Tabel diatas merupakan nama-nama pemenang undian umroh periode 2 yang diselenggarakan oleh PT. Java Prima Abadi. sampai saat ini Luwak White Koffie sudah 3 kali melakukan undian umroh. Periode pertama dilakukan pada bulan february 2019, periode kedua pada bulan september 2019, dan periode ketiga masih berjalan atau masih belum sampai pada proses penentuan pemenang.

Dalam prosesnya, setelah terpilih para peserta dihubungi oleh pihak Luwak White Koffie untuk memastikan bahwa peserta yang menang telah mengetahui hasil dari undian berhadiah tersebut, lalu peserta diberikan informasi tentang keberangkatan umroh, data-data yang harus dilengkapi, sampai titik kumpul keberangkatan peserta.

karna memang sengaja ikutan 'neng, jadi sengaja ngefollow instagramnya, awal tau ada undian juga dari instagramnya, terus ibu follow ibu ikutan, jadi sering banget beli kopi luwak buat dipakai bungkusnya, kirimnya juga sering, itu juga dibantu sama anak ibu, karna ga ngerti cara-cara (mengumpulkan persyaratan, mengaktifkan notifikasi instagram) nya, jadi setiap ada postingan di lihat, alhamdulillah emang rezeki, pas dapet percaya ga percaya terus beberapa hari ada yang menghubungi.

Ada beberapa keluhan juga dari pemenang, seperti halnya mengirimkan berkas persyaratan untuk umroh ke perusahaan atau datang langsung ke perusahaan untuk memberikan berkas persyaratan, juga biaya saat akan berangkat dari rumah ke titik kumpul keberangkatan, namun hal itu tidak terlalu menjadi masalah karna keberangkatan umroh gratis sudah didepan mata, bahkan ada juga yang rela meminjam uang untuk biaya transportasi (ke tempat titik kumpul) demi berangkat umroh, dan bahkan ada juga yang sampai sana benar benar tidak memiliki bekal dan berharap penuh pada kantornya. *pas tau menang sampai ga bisa percaya, sampai akhirnya memilih untuk datang kesana dengan suami untuk tanya benar atau enggak, takut ditipu tapi ternyata benar. Tapi memang biaya ongkos (ketitik kumpul) ditanggung sendiri, alhamdulillah kalau untuk itumah ada, malah ada teman-teman yang lain sampai rela pinjam uang, saking 'nggak nyangka bisa menang tapi lagi gak punya uang mungkin, atau gak punya persiapan apa-apa. Tapi semuanya senang, siapa yang gak senang dapat umroh neng.*

Adapun untuk hadiah-hadiah lainnya yang tidak penulis sebutkan karena banyaknya hadiah-hadiah undian yang notabene dilakukan langsung pada saat event luwak white kofie yang sering kali diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia.

Adapun beberapa contoh kasus dimana banyak keluhan dari peserta-peserta yang mengikuti undian ini tapi masih belum beruntung menjadi pemenang, beberapa diantaranya:

1. Adanya keluhan bahwa banyak pengirim atau peserta yang mengirim banyak sekali persyaratan secara berulang-ulang dengan harapan berpeluang lebih besar untuk menang, namun sampai periode 2 berlangsung ternyata namanya tidak keluar dalam daftar pemenang. *"wah, padahal sudah mengirimkan lebih dari 100 tapi tetap masih belum beruntung"* atau banyak juga yang bahkan tidak yakin persyaratan yang di kirimnya sampai *"saya sudah sering kirim, karna tidak ada drop box, saya harus kirim lewat pos sekali kirim ongkosnya Rp.10.000 dan sekali kirim minimal saya kirim 3 amplop-7 amplop, jika di hitung lumayan juga pengeluarannya, tapi jadi tidak yakin apa yang saya kirimkan via pos itu sampai tujuan?"*.
2. Kurang tersedianya drop box khusus undian Luwak White Kofie. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa di daerahnya tidak disediakan drop box Luwak White Kofie sehingga menyilitkan dan membebaskan peserta untuk mengirimkan

persyaratan undian tersebut. *"di daerah saya tidak ada drop box yang dekat, jadi saya sengaja mengumpulkan beberapa amplop dalam satu kardus sekali kirim, karena kalau saya kirim per amplop biayanya mahal, sayang kalau sampai gak menang."* Banyak peserta yang merasa hal ini tidak adil, karena hanya beberapa daerah yang diberikan drop box, sedangkan daerah-daerah tersebut dianggapnya lebih mampu untuk mengirumkan via pos karena kebanyakan drop box yang disebar hanya di kota-kota besar.

Dari hasil penelitian diatas, maka jika di kaitkan dengan hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Pertama, walaupun bukan jelas-jelas perjudian namun menyebabkan ketidak pastian yang akhirnya membuat orang berharap-harap tanpa adanya usaha lebih, yang mana itu tidak di anjurkan oleh syariat Islam.

Kedua, hal seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia dan hal tersebut merupakan paham kapitalis barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak mementingkan kepentingan orang lain. Hal ini sangat relevan dengan praktek undian berhadiah umroh luwak white kofie, karna tidak adanya pembatasan kuota pengiriman maka semua orang berlomba-lomba untuk mengirimkan persyaratan undian ini sebanyak-banyaknya agar kesempatan menangnya semakin besar.

Ketiga, untuk menarik konsumen agar membeli produk lebih banyak hal ini jelas menimbulkan persaingan yang tidak sehat dimana para peserta ingin kesempatan menangnya semakin besar tanpa memperdulikan peserta yang lain yang batas kemampuannya berbeda dan akhirnya menyebabkan pembelian produk yang membludak dan pembelian produknyapun sudah bukan lagi untuk konsumtif tapi berhubung persyaratannya harus menyertakan kemasan produk pada sekali pengiriman maka para peserta mengejar persyaratan yang harus di penuhi tersebut dengan cara membeli produk sebanyak-banyaknya dan mengirimkannya kembali, hal tersebut sudah menjadikan konsumen bersifat pemboros dan bukan lagi sebagai kebutuhan tapi hawa nafsu dan egoisme.

Praktek undian berhadiah umroh ini masih ada unsur haramnya, yaitu :

1. Syarat mengikuti undian berhadiah umroh ini, peserta harus mengumpulkan persyaratan, dimana dalam satu persyaratan itu harus menyertakan 3 bungkus kosong produk, yang artinya pembeli harus membeli produknya dahulu.
2. Peserta yang mengikuti undian berhadiah ini harus mengumpulkan persyaratan undian untuk mendapat antrian nama undian, dan jika tidak menemukan drop box yang disediakan peserta harus mengirimkan via pos ke po box yang ditentukan oleh perusahaan, maka peserta harus mengeluarkan biaya pengiriman.
3. bagi para pemenang yang walaupun keberangkatan umrohnya semua di tanggung oleh Luwak White

Kofie atau PT.Prima Jaya Abadi, namun untuk biaya transportasi peserta dari tempat tinggal masing-masing menuju titik kumpul keberangkatan itu memakan biaya pribadi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian teori dan pemaparan pelaksanaan undian berhadiah Luwak White Kofie PT.Java Prima Abadi serta analisis pada bab empat, dapat diambil kesimpulan :

1. Ketentuan pelaksanaan undian berhadiah menurut Yusuf Qardhawi berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa undian berhadiah menurut Yusuf Qardhawi sama saja dengan judi, karena hal semacam ini membuat para umat Islam kehilangan jati dirinya sebagai umat Islam karena membuat mereka tidak menggunakan cara yang baik dan suci untuk mendapatkan hadiah tersebut walaupun hadiah yang didapatkan adalah hadiah yang baik.
2. Pelaksanaan praktek undian berhadiah umroh pada PT.Java Prima Abadi ini belum sepenuhnya memperhatikan unsur-unsur kehalalan, karena pada kenyataannya walaupun hadiah umroh ini ditanggung sepenuhnya oleh PT.Java Prima Abadi tetapi pada prakteknya masih ada biaya-biaya yang secara tidak langsung harus dikeluarkan oleh konsumen atau peserta undian berhadiah ini, yang mana hal tersebut sama saja dengan adanya biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti undian berhadiah tersebut. Maka sama saja dengan perjudian.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai undian berhadiah umroh untuk menarik konsumen menurut Yusuf Qardhawi jika diamati dalam prakteknya adalah salah, karena untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk hal tersebut secara tidak langsung dipaksakan kepada konsumen, karena dengan iming-iming umroh maka pembelian produk yang pada dasarnya sebagai keperluan konsumtif menjadi tidak konsumtif dengan adanya persyaratan mengirimkan tiga bungkus produk yang dijual untuk satu kupon undian atau satu nama, dan tidak adanya batas pengiriman maka konsumen terus menerus membeli produk agar bisa mengikuti undian berhadiah ini dan memiliki peluang menang yang besar. Padahal menurut hukum Islam pemborosan itu adalah hal yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi PT.Java Prima Abadi, sebagai berikut :

1. PT.Java Prima Abadi agar memperhitungkan semua substansi mengenai kehalalan apabila

memang ingin mengadakan hadiah-hadiah yang sesuai dengan syariat Islam.

2. PT.Java Prima Abadi apabila mencari cara untuk meningkatkan penjualan ataupun menarik konsumen supaya menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam misalnya dengan meningkatkan kualitas produk dan lain-lain.
3. Para konsumen atau peserta hadiah undian umroh hendaknya berpegang pada ketentuan dan hukum Islam yang sesuai (Al-Qur'an dan Hadist)

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bigha, Mustofa Dibul. 1988. *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghaayah wa At-Taqrrib*. Terjemahan oleh Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi "Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i. Semarang : Cahaya Indah.
- [2] Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (cetakan ke-1) Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- [3] Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (cetakan ke-4). Bandung : Diponegoro
- [4] Gani, Bustami A. 1983/1984. *Al-Qur'a dan Tafsirnya*. (edisi ke-2) Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI.
- [5] Gani, Bustami A. 1993. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Semarang : CV Wicaksana
- [6] Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta, Erlangga,2011)
- [7] Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam : dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Ombak Dua
- [8] Mohamad Rohli. 2011. *Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah (Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Geledar Hadiah [skripsi]*. Jakarta : Universitas Indonesia
- [9] Qardhawi, Yusuf. 1994. *Min Hadyil Islam Fatawi Mu'ashirah*. (juz-II, cetakan ke-3). Al-Mansurah : Daarul Wafaa.
- [10] Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani
- [11] Qardhawi, Yusuf. 2001. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. (jilid-3, cetakan ke-1) Terjemahan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press
- [12] Qardhawi, Yusuf. 2004. *Halal Haram Dalam Islam*. Terjemahan oleh Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahman Mu'thi. (cetakan ke-1). Jakarta : Akbar Media Eka Sarana
- [13] Shidiq, Syaifuddin. 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. (cetakan ke-1). Jakarta : PT.Intimedia Nusantara.
- [14] Siska Amalia Alhusna. 2003. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Perusahaan Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center [skripsi]*. Jawa Timur : IAIN Ponorogo
- [15] Siti Syafaatun Nadzirah. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Undian Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati [skripsi]*. Semarang : UIN Walisongo
- [16] Shofi Nidaul Jannah. 2018. *Jual Beli Kupon Berhadiah Pada Acara Dies Natalis Iain Purwokerto Perspektif Hukum Islam [skripsi]*. Jawa Timur : IAIN Purwokerto
- [17] Soraya Wiendi Griyanita Putri. 2017. *Pengaruh Undian Berhadiah ,Profit Sharing dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung (studi kasus KSPPS bina insan mandiri karang anyar) [skripsi]*. Jawa Tengah : IAIN Surakarta
- [18] Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- [19] Uwaidah, Kamil Muahammad. 2008. *Fiqh Wanita*. Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar. (cetakan ke-26) Jakarta : Al-Kautsar

- [20] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta: 1978
- [21] Instagram Kopi Luwak Official, diakses Juni 2020
- [22] Open library Telkom University "*Pengaruh Islamic Marketing dan Corporate Image Terhadap Customer Satisfaction dan Customer Loyalty Luwak White Kofie*" dalam www.kopiluwak.org, diakses tanggal 2 Maret 2020
- [23] www.isknews.com, diakses pada juni 2020
- [24] www.kopiluwak.org diakses 23 maret 2020
- [25] Wawancara langsung dengan ibu Elis Elinda di Subang Jawa Barat, 23 Juni 2020.
- [26] Wawancara melalui telepon dengan ibu Lesti Lesmana Wati di Bogor, 25 Juni 2020.